



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA

(Putusan Pengadilan Negeri Jember No :139/Pid. B/2009. PN.Jr)

**A JURIDICAL ANALYSIS ON THE VERDICT THAT
DOES NOT COMPLY WITH THE PROVISIONS
OF CRIMINAL PROCEDURE LAW**
(Verdict Jember Number :139/Pid. B/2009. PN.Jr)

NURWAHID DEDY KORNIAWAN

Nim :040710101178

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
HUKUM ACARA PIDANA**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember No :139/Pid. B/2009. PN.Jr)

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE VERDICT THAT
DOES NOT COMPLY WITH THE PROVISIONS
OF CRIMINAL PROCEDURE LAW***

(Verdict Jember Number :139/Pid. B/2009. PN.Jr)

NURWAHID DEDY KORNIAWAN

Nim :040710101178

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

**“ Berikanlah kami hakim yang baik walaupun ditangannya
ada hukum yang buruk “.¹**



¹ Motto Pengadilan di Inggris, http://WWW_Hukumonline.Com/berita.asp. Diakses tanggal 16 juni 2010.

PERSEMBAHAN

dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. bapak Parlan/ dan Ibu Siti Maskanah tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, kepercayaan, bimbingan, motifasi dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah;
2. almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga semakin besar dan terus jaya;
3. para guru dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu dan pendidikannya;
4. agama, negara dan bangsa Indonesia tercinta.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
HUKUM ACARA PIDANA**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember No :139/Pid. B/2009. PN.Jr)

**A JURIDICAL ANALYSIS ON THE VERDICT THAT
DOES NOT COMPLY WITH THE PROVISIONS
OF CRIMINAL PROCEDURE LAW**
(Verdict Jember Number :139/Pid. B/2009. PN.Jr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NURWAHID DEDY KORNIAWAN
NIM : 040710101178

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, Oktober 2010

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 18 Oktober 2010

Oleh :

Pembimbing

NAMA : H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H, M.Hum.
NIP : 195304201979031002

Pembantu Pembimbing

NAMA : AINUL AZIZAH, S.H, M.H.
NIP : 197602032005122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK
MEMENUHI KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No :139/Pid. B/2009. PN.Jr)**

Oleh :

NURWAHID DEDY KORNIAWAN.
NIM. 040710101178

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H, M.Hum. AINUL AZIZAH, S.H, M.H.

NIP.195304201979031002

NIP.197602032005122001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13

Bulan : April

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 196204111989021001

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji

1. H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H, M.Hum.

NIP.195304201979031002

:

.....

2. AINUL AZIZAH S.H.,M.H.

NIP. 197602032005122001

:

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURWAHID DEDY KORNIAWAN

Nim : 040710101178

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA (Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 139/Pid.B/2009/PN.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2010

Yang menyatakan

NURWAHID DEDY KORNIAWAN

NIM. 040710101178

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama peulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I serta selaku Ketua Pengaji, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. ibu Sapti Prihatmini,S.H.,M.H, selaku Sekretaris Pengaji;
6. ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencerahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
8. seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. bapak ibu guru SDN Sukorejo VIII, SLTPN 1 Siliragung, SMUN 2 Genteng Banyuwangi, yang memberikan ilmu dan bimbingan yang tidak ternilai harganya;
10. mbah Munari (Alm), mbah Poniyem, mbah Muntik (Alm), mbah Tukinem (Alm): terima kasih atas semuanya;

11. keluargaku di Sempolan, mbah Tien, mas Jito, mbak Seh, terima kasih atas semuanya;
12. teman-temanku di Banyuwangi, Nur Salim, Muhammad Yusuf, mas Antok, mas Pur, Yogik, Wawan, Mawardhi terima kasih atas dukungan dan doanya.
13. teman-teman KKM Tahun 2008/2009 di Balai Pemasyarakatan Jember, Argik Dwi Frastyo, Farah Zulfah, Arik Budi Prastyo, Yovie Mike Perdana, Masru, Ardian Sefiandri, Septi Herlina, Fauziah, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
14. kawan-kawanku di ranah merah, Muhammad Iqbal, Kristia Dama, Edi Setia Budi, Dian Pandu, Parlin Soni Nainggolan, Muhammad Ilham, Jeremia Izzac Leuwol, Khuswatul Khasanah, Achmad Syarifudin, Muhammad Kurniawan, Suhardi Suar Ningrat Laiya, Gabriel Purba, Yuni Nurhayati, Wulan Sari, Bella Albertina, Mellisa Sitorus, Henri Kurniawan, Aristarkus Sihombing, Debora Hutaurek, Fernando Situmorang, Imanuel Raja Damaito, terima kasih untuk diskusi dan ilmu yang sangat bermanfaat, tetap semangat dan terus berjuang;
15. teman-temanku di Jln. Jawa VIII/ 30 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya;
16. semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 08 April 2010

Penulis

RINGKASAN

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 139/PID.B/2009/PN.Jr merupakan putusan pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan dalam KUHAP. Ketentuan yang tidak dipenuhi tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan g KUHAP di mana ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan yang harus dimuat dalam suatu putusan pemidanaan sebagaimana dengan jelas diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang berbunyi tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a sampai huruf l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam kasus ini terpidana tidak mengetahui tentang hal tersebut, sehingga tidak ada upaya yang dilakukan oleh terpidana terhadap suatu putusan yang batal demi hukum tersebut yang pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 139/PID.B/2009/PN.Jr mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah: mengenai apa pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan apakah putusan pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP terungkap di persidangan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah: menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menganalisis putusan pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP terungkap dalam persidangan.

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 139/Pid.B/2009/PN. Jr hakim sudah mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta diambil dari keterangan terdakwa Abdul Hasib bin Sanidi dan surat yang berupa Visum et repertum

Nomor:474.3/583/436.7.01/2008 tanggal 30 Desember 2008. Keterangan saksi fakta dan keadaannya kurang di bahas dalam putusan, putusan Nomor: 139/ PID. B/ 2009. PN. Jr tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP karena terjadi kekhilafan dalam penulisan atau pengetikan tetapi tidak menyebabkan putusan batal demi hukum berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Saran dalam skripsi ini adalah penulis menyarankan kepada hakim agar dalam memberikan suatu putusan tetap mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Penulis menyarankan kepada hakim agar dalam membuat surat putusan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Tipe Penulisan.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	8
2.2 Putusan Pengadilan dan Ruang Lingkupnya.....	15
2.3 Pengertian Ratio Decidendi.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan.....	25
3.2 Putusan Pengadilan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP	33

BAB 4 PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	48

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Dakwaan Nomor: Pdm/74/Jbr/01/2009.
2. Tuntutan Pidana Nomor: Pdm/74/Jbr/01/2009.
3. Putusan Nomor: 139/Pid.B/2009/PN.Jr.



LAMPIRAN